

MENILIK PERBANDINGAN KONTRIBUSI PAJAK PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SINGKAWANG SEBELUM DAN SAAT MASA PANDEMI COVID-19

Murti Puspita Rukmi ^{1*}, Yohanes Adi Nugroho ²⁾, Wida Arindya Sari ³⁾, Wilka Pratiwi ⁴⁾

^{1,2,3,4} Politeknik Negeri Pontianak

*Corresponding Author

email: murti.uthy@gmail.com

Abstract

Tourism tax is part of regional taxes which consist of restaurant tax, entertainment tax and hotel tax. Good tourism tax management can have a good impact on local governments in increasing regional independence which is reflected in local original income. March 2020, the Covid-19 pandemic was officially declared to have entered Indonesia. This has a significant impact on the economy in Indonesia. One of those affected is the tourism sector where there is a policy of temporarily closing tourist attractions. This research aims to compare the contribution of tourism tax to local revenue before and during the Covid pandemic, especially in Singkawang City, which is the best tourism city in West Kalimantan Province. The research method applied is a descriptive approach with a combination of quantitative and qualitative methods. Meanwhile, the data analysis tool applied in this research is the Paired Simple T-Test statistical test. The research results show that there is no difference between the contribution of tourism tax to Singkawang City's original regional income before and during the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Tourism Tax, Regional Original Income, Covid-19 Pandemic*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib yang sifatnya memaksa, yang dipungut oleh negara kepada rakyat demi membantu negara mewujudkan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak akan dialokasikan sebagai sumber pembiayaan negara berupa pembangunan sarana dan prasarana secara nasional. Penerimaan negara pada tahun 2022 berupa pajak berjumlah sebesar Rp.1.717,8 Triliun yang menunjukkan ketercapaian target penerimaan hingga besarnya 115,6%. Salah satu yang menjadi sumbangsih penerimaan pajak ialah pajak di sektor pariwisata.

Merujuk pada UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sektor pariwisata mempunyai potensi yang cukup besar dalam peningkatan jumlah pendapatan daerah jika dapat dikelola dan dikembangkan secara tepat. Pengelolaan ini dapat memberikan imbas yang baik demi mensejahterakan perekonomian masyarakat yang bertempat tinggal disekitar kawasan pariwisata. Bukan hanya memberikan imbas pada masyarakat setempat, namun industri pariwisata berpotensi memiliki peranan

penting dalam penerimaan daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah kerap kali menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah. Undang-Undang No. 1 tahun 2022 menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah yang pemungutannya diotorisasikan langsung kepada daerah adalah pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walis, PBBP2 serta BPHTB. Menurut Karini dan Agustiani (2019), pajak yang masuk kedalam kategori pajak daerah sektor pariwisata antara lain ialah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Tahun 2020 memberikan dampak terhadap kegiatan pemungutan pajak pariwisata. Hal ini ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditindaklanjuti oleh Menteri Kesehatan dengan memberlakukan PSBB dengan membatasi kegiatan masyarakat di tempat atau fasilitas umum (Kemenkes, 2020). Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kememparekraf dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2021) menegaskan pemberlakuan PSBB pada beberapa daerah berdampak pada merosotnya jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Salah satu daerah yang terdampak adalah Kota Singkawang, kota pariwisata terbaik di provinsi Kalimantan barat. Data Dinas Pariwisata Kota Singkawang yang dilansir melalui BPS Kota Singkawang, terjadi penurunan jumlah wisatawan asing maupun domestik yang datang ke Kota Singkawang pada tahun 2020 yaitu sebesar 33,35% dari tahun 2019. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan yang

berkunjung adalah sebanyak 722.932 orang. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan yang berkunjung ada sebanyak 481.847 orang (turun 33,35%). Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah melihat perbandingan kontribusi pajak pariwisata terhadap PAD Kota Singkawang sebelum dan saat masa pandemi covid-19.

2. KAJIAN LITERATUR

Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah (pemda) berupa nilai yang dapat menambah kekayaan bersih daerah (Setyoningrum dan Ria, 2022).

Pajak Pariwisata

Pajak pariwisata didefinisikan sebagai penerimaan pajak yang bersumber dari pemungutan tingkat daerah/kabupaten (Tambunan, 2022). Pajak pariwisata ini meliputi pajak hiburan, pajak hotel, hingga pajak restoran. Pengenaan pajak pariwisata tentunya bertujuan untuk meningkatkan atau menunjang besaran pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan yang diperoleh dari pemungutan pajak pariwisata, secara otomatis dapat menumbuhkan perkembangan pariwisata dengan pesat, seperti dalam membangun fasilitas-fasilitas yang menunjang masyarakat,

hingga memberikan pemeliharaan yang baik dalam menjaga dan melestarikan kekayaan alam di daerah-daerah yang memiliki objek pariwisata yang sering menjadi tujuan para wisatawan.

Seperti yang kita pahami bahwa pajak hiburan, pajak hotel, hingga pajak restoran merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik kabupaten atau kota, maka sangat jelas bahwa pungutan pajak pariwisata termasuk kedalam pajak daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, mengingat komponen yang terdapat pada pajak pariwisata termasuk kedalam pungutan daerah.

Kontribusi

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Handoko dalam Nooraini et al, 2018). Menurut Halim (dalam Setyoningrum, 2022) kontribusi adalah seberapa banyak pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah, pajak daerah, dan lain-lain PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis kontribusi digunakan untuk menggambarkan seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari pajak sektor wisata terhadap pendapatan asli daerah (Purwaningsih dan Sunaningsih, 2021). Halim (2012) memberikan rumusan Kontribusi sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pendapatan Sektor Pariwisata}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: (Agustin, dkk, 2021)

Berikut merupakan tabel yang menunjukkan klasifikasi kriteria kontribusi mulai dari kategori sangat kurang hingga sangat besar.

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Presentase	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Sedang
30-40%	Cukup Besar
40-50%	Besar
>50%	Sangat Besar

Sumber: Kemendagri No 690.900.327 Tahun 1996 (dalam Agustis dkk, 2021)

Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 ditetapkan mulai mewabah di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020. Hal ini ditandai melalui pernyataan presiden terkait dua kasus pertama covid di Indonesia yang dilansir melalui laman [cnbciindonesia.com](https://www.cnbciindonesia.com) pada 2 maret 2020 terkait dan dengan diterbitkannya Kepres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Menyikapi hal ini, Pemerintah kerap kali mengambil langkah kebijakan demi menekan angka persebaran virus covid melalui pemberlakuan PSBB dan PPKM. Berdasarkan Ruang lingkup penerapan PSBB di Indonesia diantaranya berupa peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan/fasilitas ditempat umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi serta pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Sedangkan ruang lingkup penerapan kegiatan PPKM Darurat terdiri dari 100% *Work from Home* (WFO) untuk sektor non essential, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring berlaku di seluruh jenjang pendidikan, sektor essential seperti perbankan diberlakukan 50% maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan, sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum staf WFO dengan protokol kesehatan, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang

menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi operasionalnya hingga pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%, apotik dan toko obat bisa buka full selama 24 jam, pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan di tempat, tempat ibadah ditutup sementara, Fasilitas umum dan tempat wisata ditutup sementara, hingga resepsi pernikahan hanya diperkenankan dihadiri maksimal 30 tamu.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk deskriptif dengan pendekatan metode kompilasi antara kuantitatif dan kualitatif. Objek penelitian ini terfokus pada laporan keuangan pemerintah daerah berupa realisasi pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah berupa pendapatan pajak sektor pariwisata.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh melalui laporan keuangan pemerintah kota singkawang yang diperoleh dari Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Singkawang selama tahun 2017-2022. Penelitian ini menerapkan dua teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumentasi dan teknik studi kepustakaan.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan uji statistik berupa uji Paired Sample T-Test untuk melihat perbedaan antara kontribusi pajak pariwisata terhadap PAD sebelum dan saat masa pandemi covid-19. Sebelum dilakukan uji Paired Sample T-Test, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas Shapiro Wilk dengan alasan karena data yang akan diuji tidak melebihi 50 data.

4. HASIL

Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Salah satu unsur pendapatan suatu daerah adalah pendapatan asli daerah atau yang biasa disingkat PAD. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan asli daerah pemerintah kota Singkawang sejak tahun 2017 hingga 2022, pendapatan asli daerah kerap kali melampaui target yang dianggarkan. Namun di tahun 2018 dan tahun 2020 realisasi pendapatan asli daerah pemerintah kota singkawang tidak mencapai target yang telah dianggarkan.

Meskipun realisasi pendapatan asli daerah pemerintah kota Singkawang pada tahun 2018 dan 2020 hampir mendekati target yang dianggarkan, namun, tentulah hal ini masih termasuk kedalam kategori tidak tercapainya pendapatan yang terealisasi dengan yang ditargetkan. Tingkat ketercapaian realisasi pendapatan asli daerah dengan target yang telah dianggarkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Tingkat Pencapaian Realisasi PAD Pemerintah Kota Singkawang

Sub Periode	Tahun	Target Realisasi	Realisasi PAD	Persentase (%) Pencapaian
Sebelum Pandemi Covid-19	2017	Rp 117.900.000.000,00	Rp 132.099.420.000,00	112,04
	2018	Rp 133.180.000.000,00	Rp 130.864.903.685,88	98,26
	2019	Rp 138.780.000.000,00	Rp 166.200.436.090,04	119,76
Saat Pandemi Covid-19	2020	Rp 161.880.000.000,00	Rp 154.272.914.307,02	95,30
	2021	Rp 175.000.000.000,00	Rp 175.464.901.487,36	100,27
	2022	Rp 186.000.000.000,00	Rp 213.791.790.000,00	114,94

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 tingkat ketercapaian antara realisasi dan target yang diperkirakan untuk pendapatan asli daerah adalah sebesar 98,26%. Sedangkan pada tahun 2020 tingkat ketercapaian realisasinya sebesar 95,30%.

Pajak Pariwisata Kota Singkawang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Pajak daerah merupakan salah satu komponen penerimaan pendapatan asli daerah selain retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain. Berdasarkan laporan realisasi penerimaan pajak daerah menunjukkan penerimaan pajak daerah dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami kenaikan namun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020, yang mana pada masa tersebut pandemi covid-19 mulai mewabah di hampir seluruh dunia termasuklah Indonesia dan dalam lingkup ini Kota Singkawang.

Tabel 3. Pajak Daerah Pemerintah Kota Singkawang

Sub Periode	Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Peningkatan Realisasi Dari Tahun Sebelumnya	Persentase (%) Peningkatan
Sebelum Pandemi Covid-19	2017	Rp39.381.087.311,44	9.753.525.181,23	32,92
	2018	Rp48.215.803.129,57	8.834.715.818,13	22,43
	2019	Rp55.880.760.307,90	7.664.957.178,33	15,90
Saat Pandemi Covid-19	2020	Rp48.290.277.485,26	(7.590.482.822,64)	(13,58)
	2021	Rp54.434.652.300,80	6.144.374.815,54	12,72
	2022	Rp69.682.698.342,74	15.248.046.041,94	28,01

Sumber: Data diolah, 2023

Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan merupakan beberapa pajak daerah yang pemungutannya diserahkan kepada pemerintah daerah. ketiga komponen pajak daerah ini tergabung dalam sebutan pajak pariwisata. Berikut merupakan tabel realisasi pajak pariwisata di kota Singkawang sebelum dan saat pandemi covid-19.

Tabel 4. Pajak Pariwisata Kota Singkawang

Sub Periode	Tahun	Realisasi Pajak Pariwisata	Peningkatan Dari Tahun Sebelumnya
Sebelum Pandemi Covid-19	2017	Rp 9.343.432.412,00	Rp4.678.685.304,00
	2018	Rp 12.453.622.120,00	Rp3.110.189.708,00
	2019	Rp 17.224.647.764,40	Rp4.771.025.644,40
Saat Pandemi Covid-19	2020	Rp 10.518.891.478,91	-Rp6.705.756.285,49
	2021	Rp 13.377.256.749,53	Rp2.858.365.270,62
	2022	Rp 20.801.996.652,76	Rp7.424.739.903,23

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak pariwisata saat pandemi covid-19 yang mulai berlangsung dari tahun 2020 yang menyebabkan diambilnya kebijakan PSBB dan PPKM

yang mengakibatkan ditutupnya tempat-tempat tujuan pariwisata tempat masyarakat berkumpul. Adapun penurunan realisasi dengan tahun sebelumnya mencapai Rp. 6.705.756.285,49.

Persentase Kontribusi Pajak Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Pajak Pariwisata merupakan gabungan dari Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. kontribusi pajak pariwisata dilakukan untuk menilai seberapa besar pajak pariwisata memberikan sumbangsih terhadap penerimaan pendapatan asli daerah pemerintah Kota Singkawang.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Pariwisata Terhadap PAD

Tahun	Realisasi Penemuan Pajak Pariwisata	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Konstanta	Hasil	Kriteria
2017	Rp 9.343.432.412,00	Rp 132.099.420.000,00	100%	7,1%	Sangat Kurang
2018	Rp 12.453.622.120,00	Rp 130.864.903.685,88	100%	9,5%	Sangat Kurang
2019	Rp 17.224.647.764,40	Rp 166.200.436.090,04	100%	10,4%	Kurang
2020	Rp 10.518.891.478,91	Rp 154.272.914.307,02	100%	6,8%	Sangat Kurang
2021	Rp 13.377.256.749,53	Rp 175.464.901.487,36	100%	7,6%	Sangat Kurang
2022	Rp 20.801.996.652,76	Rp 213.791.790.000,00	100%	9,73%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2023

Tabel 5 menunjukkan bahwa sumbangsih yang diberikan oleh penerimaan berupa pajak pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Singkawang mengalami naik turun yang fluktuatif. Kontribusi yang diberikan dari penerimaan pajak pariwisata pada tahun 2017 sebesar 7,1%, meningkat di tahun 2018 menjadi sebesar 9,5%. Kemudian di tahun 2019 mengalami menjadi 10,4%. Tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup drastis menjadi 6,8% dan mulai meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 7,6% serta di tahun 2022 menjadi sebesar 9,73%.

Hasil Uji Normalitas Data

Berdasarkan data ini, maka berikut merupakan hasil uji statistik terkait uji

beda kontribusi pajak pariwisata sebelum dan saat masa pandemi covid-19.

Tabel 6. Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk

		Tests of Normality					
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Sub Periode	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kontribusi	Sebelum Pandemi Covid-19	,289	3		,927	3	,479
	Saat Masa Pandemi Covid-19	,280	3		,938	3	,518

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dengan nilai sig. $0,479 > 0,05$ dan sig $0,518 > 0,05$.

Hasil Uji Beda Paired Sample T-Test

Tabel di bawah ini merupakan tabel yang menunjukkan hasil uji Paired Sample T-Test, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Paired Samples Output

		Paired Samples Statistics			
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum Pandemi Covid-19	8,9844	3	1,70866	,98650
	Saat Masa Pandemi Covid-19	8,0574	3	1,50346	,86803

Berdasarkan uji *Paired Samples Output* diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan terhadap kontribusi pajak pariwisata terhadap PAD Kota Singkawang sebelum dan saat masa pandemi covid-19 dilihat dari rata-rata hasil kontribusi adalah $8,9844 < 8,0574$.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum Pandemi Covid-19 - Saat Masa Pandemi Covid-19	,92697	,85739	,49501	-1,20289	3,05684	1,873	2	,202

Berdasarkan hasil uji hipotesis diatas dapat dilihat bahwa nilai sig. (2-tailed) yaitu 0,202 dimana lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak.

5. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji Paired Sample T-Test yang bertujuan untuk melihat perbandingan kontribusi pajak pariwisata terhadap pendapatan asli daerah maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kontribusi pajak pariwisata terhadap PAD, sebelum dan saat masa Pandemi Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari hasil sig. (2-tailed) yaitu $0,202 > 0,05$.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2021) dimana berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk menguji perbedaan pendapatan pariwisata pantai alam indah sebelum dan saat covid-19 di kota Tegal terdapat perbedaan yang signifikan.

6. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dilihat bahwa nilai sig. (2-Tailed) sebesar $0.202 > 0,05$ yang menandakan bahwa H_0 diterima dan H_a di Tolak. Maka, dapat disimpulkan bahwa kontribusi pajak pariwisata di Kota Singkawang sebelum dan saat pandemi covid-19 tidak mengalami perbedaan yang signifikan.

7. REFERENSI

Antarnews.com. 6 Februari 2023. Tatung dan Keunikan Cap Go Meh di Singkawang. 2 September 2023. <https://kalbar.antarnews.com/berita/535659/tatung-dan-keunikan-cap-go-meh-di-kota-singkawang#:~:text=Tetapi%20ada%2>

- Osatu%20yang%20membuatnya,Tionghoa%20di%20jumlah%20wilayah%20Indonesia.
- Astriwati Biringkanae, R. G. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Toraja. *Jurnal I La Galigo, Vol. 4 No. 1, April, 19-25*.
- Halim, A. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah (4th Ed). Salemba Empat
- Karini, Rieka Sri Rizki Asti, Indah Nur Agustiani. (2018). Kontribusi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. *Tourism Scientific Journal, Vol. 4 No. 1, Desember, 90-119*.
- Nooraini, A., Afif, Yahya, S. (2018). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Srudi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik, 5(2), 89-100*.
- Pamungkas, Adhitya. (2021). Analisis Uji Beda Pendapatan Pariwisata Pantai Alam Indah Sebelum dan Saat Covid-19 Di Kota Tegal. Tugas Akhir.
- Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Jakarta
- Republik Indonesia. 2020. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Jakarta
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta
- Setyoningrum, D. P. (2022). Menakar Kontribusi Pendapatan Pajak Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Batu di Masa Pandemi. *Jurnal Pajak Indonesia Vol.6 No. 2s, 663-667*.
- Tambunan, Adeline Hilary. (2022). Mengenal Pajak Pariwisata. www.pajakku.com. Diakses pada 3 Maret 2023.
- Zawitri, S., Kurniasih, N., & Sari, W. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Wajib Pajak yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Tahun 2020. *Eksos, 17(2), 108-120*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31573/eksos.v17i2.372>
- Ziad Fahreja A, Y.R. (2019). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Langsa. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi Vol.3 No. 2, 139-150*.